



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Jasrun Jawiseng bin Jawiseng, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan supir mobil, bertempat tinggal di Jalan Veteran Garongkong, Lingkungan Garongkong, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pemohon I;

Fitriani binti Abd. Rauf, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Veteran Garongkong, Lingkungan Garongkong, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal 22 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Br, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Atikha Alyah Anjani binti Jasrun Jawiseng, umur 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Jalan Veteran Garongkong,

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2020/PA.Br



Lingkungan Garongkong, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan seorang lelaki bernama Muh. Zul Kifli bin Arisal, umur 22 (dua puluh dua) tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Madello, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, akan tetapi berdasarkan surat Nomor 362/Kua.21.02.02/PW.01/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Muh. Zul Kifli bin Arisal dengan Atikha Alyah Anjani binti Jasrun Jawiseng dengan alasan anak Pemohon, Atikha Alyah Anjani binti Jasrun Jawiseng, masih di bawah umur dan belum mencapai usia 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Atikha Alyah Anjani binti Jasrun Jawiseng dengan lelaki Muh. Zul Kifli bin Arisal sudah saling mengenal dan menjalin hubungan pacaran yang telah berlangsung selama 1 (satu) tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena anak Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 5 (lima) bulan berdasarkan Surat Keterangan Kehamilan Nomor 069/PKM-PDK/TU/VI/2020, yang diketahui oleh Bidan Pemeriksa Puskesmas Padongko, tertanggal 19 Juni 2020;
6. Bahwa anak Pemohon, Atikha Alyah Anjani binti Jasrun Jawiseng berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2020/PA.Br



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Atikha Alyah Anjani binti Jasrun Jawiseng untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Muh. Zul Kifli bin Arisal;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menerangkan telah menikahkan anaknya yang bernama Atikha Alyah Anjani binti Jasrun Jawiseng dengan Muh. Zul Kifli bin Arisal sebelum pemeriksaan permohonan Pemohon disidangkan;

Bahwa para Pemohon menerangkan pula bahwa yang menikahkan anak para Pemohon adalah Pegawai Kantor Urusan Agama Setempat di rumah para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2020/PA.Br



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Atikha Alyah Anjani binti Jasrun Jawiseng, umur 15 tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Muh. Zul Kifli bi Arisal, umur 22 tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Barru berdasarkan surat Nomor 362/Kua.21.02.02/PW.01/VI/2020, tanggal 18 Juni 2020 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam keterangan para Pemohon, telah menerangkan bahwa anak Pemohon telah terlebih dahulu dinikahkan oleh pegawai kantor urusan agama setempat sebelum persidangan dimulai;

Menimbang, bahwa para Pemohon menerangkan pula bahwa pernikahan anak para pemohon dilaksanakan di rumah para Pemohon yang dihadiri oleh pejabat kantor urusan agama setempat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para pemohon tersebut, hakim menilai permohonan para Pemohon atas penetapan dispensasi nikah dalam perkara ini tidak diperlukan lagi karena maksud tujuan para Pemohon telah dilaksanakan apalagi pelaksanaan pernikahan tersebut dilakukan dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama setempat tanpa terlebih dahulu menunggu penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berpendapat permohonan dispensasi kawin untuk anak para

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2020/PA.Br



Pemohon mengandung cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh kami Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim didampingi oleh Hj. St. Husniati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Hj. St. Husniati

Perincian biaya :

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 70.000,00
- Panggilan : Rp 180.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)